



## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

# Pelayanan Retribusi Daerah

No. SK : 973/17.698

## Persyaratan

1. Mengisi SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. Fotocopy KTP/KITAS/identitas lain yang sah;
3. Jangka waktu pengembalian SPTRD (Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah) Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Berdasarkan SPTRD/ Surat Permohonan atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan SKRD (Surat Keputusan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditandatangani oleh petugas penetapan;
3. Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan;
4. Jatuh tempo pembayaran Retribusi Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan;
5. Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan Wajib Retribusi membayar Retribusi Daerah kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
6. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu membuat TPB (Tanda Bukti Pembayaran) atau bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi;
7. Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah;
8. Apabila pembayaran Retribusi Daerah dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan dikenakan denda 2 % (dua per seratus) dengan menerbitkan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

## Waktu Penyelesaian



## UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,  
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan  
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

10 Menit

Jangka waktu penerimaan pembayaran Retribusi Daerah sampai penerbitan TBP maksimal 10 menit.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ditetapkan dengan peraturan daerah kemudian di tinjau kembali paling lama 3 tahun dengan peraturan Gubernur. Tarif Retribusi terakhir ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Tarif Retribusi Daerah (Pergub 16 Tahun 2022) Denda keterlambatan sebesar 2i pokok Retribusi Daerah.

### Produk Pelayanan

1. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) dan TBP (Tanda Bukti Pembayaran) STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat\_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.